



PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT NIK ; 3577036201820002, tempat tanggal lahir Kediiri, 22 Januari 1983/umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Bandar Lor RT 027 RW 005 Kelurahan Bandar lor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pengugat;
melawan :

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kudus, 17 Maret 1979/umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal Jl. Ganesa IV No. 751 A RT 004 RW 006 Kelurahan Porwosari, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat.

Telah memperhatikan dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 0122/Pdt.G/2021/PA.Kdr. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.0122/Pdt.G/2021PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 17 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1427 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 772/80/IX/2006, tanggal 18 September 2006;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA, telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama:
 - SYIFA AZZAHRA, perempuan, umur 14 tahun
 - SYARIFAH ATHAAYAA ARA, perempuan, umur 8 tahun
 - MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM, laki-laki, umur 2 tahun, hingga saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Penggugat mengetahui sendiri dari hp Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain sehingga membuat Penggugat sakit hati;
 - Tergugat sangat kurang memberikan perhatian ke anak-anaknya;
 - Tergugat sering berkata kasar ke Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Januari tahun 2021 yang disebabkan Tergugat sering meminta Penggugat untuk pulang

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.0122/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya dan sampai saat ini juga Tergugat masih berhubungan dengan perempuan yang sudah dinikahi secara siri;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 23 Februari 2021, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran pihak Tergugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.0122/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 474/107/419.402/2021 atas nama Penggugat tanggal 04 Februari 2021 dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan bandar Lor xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 772/80/IX/2006 tanggal 18 September 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2)

B. Saksi.

1. **Yongki Suryadarma bin Agustinus Suprptomo, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Statistik, bertempat tinggal di Kelurahan Darmo RT 003 RW 008 , xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;**

Bahwa saksi 1 memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Septe,ber 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Porwosari xxxx xxxxx hingga pisah;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.0122/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Bahwa tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari 2021 disebabkan Tergugat sering meminta kepada Penggugat agar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat masih berhubungan dengan isteri sirri Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi merasa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nur Indah binti Dasirianto, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx , bertempat tinggal Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Mojo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Bahwa saksi ke 2 di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Imam Prakoso;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.0122/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kudus hingga pisah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Bahwa Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2021;
 - Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.0122/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.0122/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sah pada tanggal 17 September 2006;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain dan kurang perhatian terhadap keluarga serta sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2021, sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.0122/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (IMAM PRAKOSO, ST bin MUZAECHAN) terhadap Penggugat (LUSIA EVA ARDHIANA, SE binti AGUSTINUS SUPRAPTOMO);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 M, bertepatan tanggal 26 Rajab 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Drs. H. Masngaril Kirom, M.HES. Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa, M.H. dan Drs. Rustam masing-masing Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.0122/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Supri Akwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Masngaril Kirom, M.HES

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Drs. Rustam

Panitera Pengganti,

Supri Akwan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.0122/Pdt.G/2021/PA.Kdr.